



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
DAN
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Nomor: 6832/UN40/HK/2018

Nomor: 08/V/NK/2018

Pada hari ini Senin, tanggal empat belas, bulan Mei, tahun dua ribu delapan belas yang bertanda tangan di bawah ini:

Prof. Dr. H. R. ASEP KADAROHMAN, M.Si. : Rektor Universitas Pendidikan Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Pendidikan Indonesia Nomor: 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu masa bakti 2015-2020, dalam Jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, berkedudukan di Jalan Dr Setiabudi No 229, Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

Prof. Dr. DADANG SUNENDAR, M.Hum : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan surat kuasa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Nomor 12708/MPK.A/HK/2018 tanggal 12 Maret 2018 berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. **PIHAK KESATU** adalah Universitas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

b. **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
sepakat untuk melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman mengenai pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia, dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 **TUJUAN**

Tujuan nota kesepahaman ini adalah untuk penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4 **JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbarui, diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis.


Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK.



 Prof. Dr. H. R. ASEP KADAROHMAN, M.Si.



 Prof. Dr. DADANG SUNENDAR, M.Hum